



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 420/331/TAHUN 2022
TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan susunan keanggotaan beserta tugas kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 JUN 2022
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 420/331/ TAHUN 2022
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU PADA
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA DI
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
 PELAJARAN 2022/2023

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2022/2023
 TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

No.	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II	
6.	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua III	
7.	Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Subkoordinator Pengendalian Mutu dan Peserta Didik SMP	Sekretaris I	
8.	Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Subkoordinator Pengendalian Mutu dan Peserta Didik SD	Sekretaris II	
9.	Kasi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat	Sekretaris III	
10.	Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan SMP	Bendahara I	
11.	Staf Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Bidang Pembinaan SMP	Bendahara II	Sri Juni Purwanti

1	2	3	4
12.	Inspektur Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kabid Aptika Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kabid SPTIK Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kasi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kasi Infrastruktur Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan PSMP Dinas Pendidikan Kab. Banyumas	Anggota	
26.	Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan PSD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kasi Dikmas dan Kurus Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	

1	2	3	4
29.	Staf pada Seksi Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	Naufal Alim Rafi
30.	15 (lima belas) orang Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dr. Bahrodin, M.M.Pd. 2. Amin Hidayat, M.Pd. 3. Prihantoro, S.Pd., M.Pd. 4. H.Sutarno, S.Pd., M.Pd. 5. Dra.Wiwi Parluki, M.Pd. 6. Imam Tobroni, S.Pd. 7. Slamet, S.Pd, M.Pd. 8. Mutakin, S.Pd. 9. Alfa Kristanti, M.Pd. 10. Dra. Rr. Imro'atun I. 11. Aji Kusmanto, S.Pd, M.Hum. 12. Ida Yuningsih, S.Pd. 13. Rahardjanti N, S.Pd., M.Pd 14. Drs. Senoadji Widodo 15. Nuri Widha Dwi R,M.Pd.
31.	3 (tiga) orang Fungional Administrasi Database (ADB) Dindikcapil Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Abbas Wahyudi, S. STP 2. Catur Wahyono, SH 3. Ikhsan Bagus Permadi, S. ST
32.	13 (tiga belas) orang Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Operator	1. Muryanti S.Sos. 2. Yugo Pratomo 3. Sunarto 4. Farah Azizah, S.S. 5. Wasisto, S.AP. 6. Agung Wibowo 7. Surtipta 8. Hafidz Panji Laksono 9. Titin Yulisetiyawati, S.Sos. 10. Rukun Susanto, S.Sos. 11. Wagiyem, S.Sos. 12. Yuni Astuti Purwaningsih, S.Sos. 13. Teguh Prasetyo
33.	5 (lima) orang staf Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Dinda Rizky Amelia, S.E. 2. Resa Ziqni Hanifah, S.H. 3. Sigit Purnomo Adi 4. Fajar Rahmadi Subagyo, S.Kom. 5. Risan, S.Sos.
34.	3 (tiga) orang <i>System Support</i> Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Henny Widya Perdanawati, S.Kom. 2. Muhammad Ali Fahrudin, S.E. 3. Niko Riawan Angga Pratama, S.Kom.

1	2	3	4
35.	Desain Grafis Dan Editing Video Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	Candra Kusuma Kurniawan, S.Kom.
36.	8 (delapan) orang <i>Programmer</i> Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Khaerul Umam, S.Kom. 2. Wahyudi, A.Md. 3. Zainal Mubarak, S.Kom. 4. Oki Udiono, S.Kom. 5. Reni Wulandhani 6. Fajar Dwi Setiawan, S.Kom. 7. Fahmi Yahya 8. Uyi Bagus Pambudi, S. Kom
37.	2 (dua) orang Pranata Komputer Mahir Seksi Infrastruktur Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Koko Andriyanto, A. Md. Kom 2. Seto Agung Wibowo

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 420/331 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
PELAJARAN 2022/2023

TUGAS PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN PELAJARAN 2022/2023

1. Penasehat
 - a. menetapkan panitia pelaksana PPDB tingkat kabupaten;
 - b. memberi pembinaan kepada panitia PPDB tingkat kabupaten;
 - c. menerima laporan pelaksanaan PPDB dari Pengarah Pelaksana PPDB tingkat kabupaten.
2. Pengarah
 - a. memberikan pengarahan dan pembinaan pengelolaan PPDB kepada Panitia tingkat kabupaten dan satuan pendidikan;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi PPDB;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan PPDB;
 - d. melaporkan persiapan, pelaksanaan dan hasil PPDB kepada Penasehat;
 - e. melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kemendikbudristek RI.
3. Ketua
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan PPDB;
 - b. membentuk panitia pelaksana PPDB tingkat kabupaten;
 - c. mengkoordinasikan kepada seluruh panitia Kabupaten tentang:
 - 1) Peraturan-peraturan dan kebijakan PPDB;
 - 2) Penyiapan Infrastruktur jaringan dan komputer PPDB;
 - 3) Penyelenggaraan sosialisasi PPDB;
 - 4) Pembuatan laman pelaporan untuk menerima laporan/pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB;
 - d. memberi pembinaan kepada seluruh panitia PPDB tingkat satuan pendidikan;
 - e. menerima laporan pengaduan dari masyarakat;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB tingkat kabupaten kepada pengarah.
4. Wakil Ketua I
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada satuan pendidikan jenjang SMP terkait Peraturan Bupati Banyumas serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;

- b. menerima laporan pelaksanaan PPDB dari satuan pendidikan;
 - c. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada satuan pendidikan jenjang SMP;
 - d. memberikan laporan kepada Ketua Panitia PPDB Tingkat Kabupaten Banyumas;
 - e. melaksanakan monitoring pada jenjang SMP.
5. Wakil Ketua II
- a. melaksanakan sosialisasi kepada satuan pendidikan jenjang SD terkait Peraturan Bupati Banyumas serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
 - b. menerima laporan pelaksanaan PPDB dari satuan pendidikan;
 - c. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada satuan pendidikan jenjang SD;
 - d. memberikan laporan kepada Ketua Panitia PPDB Tingkat Kabupaten Banyumas;
 - e. melaksanakan monitoring pada jenjang SD.
6. Wakil Ketua III
- a. melaksanakan sosialisasi kepada satuan pendidikan jenjang PAUD/ Pendidikan Kesetaraan terkait Peraturan Bupati Banyumas serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
 - b. menerima laporan terkait pelaksanaan PPDB dari satuan pendidikan;
 - c. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada satuan pendidikan jenjang PAUD/Pendidikan Kesetaraan;
 - d. memberikan laporan kepada Ketua Panitia PPDB Tingkat Kabupaten Banyumas;
 - e. melaksanakan monitoring pada jenjang PAUD/Pendidikan Kesetaraan.
7. Sekretaris I
- a. menyusun program kegiatan dan perangkat PPDB;
 - b. mengajukan usulan rancangan kebijakan/peraturan PPDB kepada ketua pelaksana tingkat kabupaten;
 - c. mengajukan usulan rancangan kepanitiaan PPDB tingkat kabupaten;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan uji publik peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB;
 - e. menyampaikan laporan pengelolaan PPDB;
 - f. menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam perancangan peraturan dan petunjuk pelaksanaan PPDB;
 - g. menyiapkan perlengkapan untuk kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan PPDB.
 - h. Menerima laporan pelaksanaan PPDB dari ketua pelaksana PPDB tingkat sekolah.
8. Sekretaris II
- a. membantu Sekretaris I dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan perlengkapan administrasi yang dibutuhkan baik kegiatan koordinasi dengan panitia atau pihak lain yang terkait PPDB SD;
 - c. membuat notulensi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi PPDB SD;

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang sudah dikoordinasikan oleh Sekretaris I;
 - e. menerima laporan pelaksanaan PPDB dari ketua pelaksana PPDB tingkat sekolah jenjang SD.
9. Sekretaris III
- a. membantu Sekretaris I dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan perlengkapan administrasi yang dibutuhkan baik kegiatan koordinasi dengan panitia atau pihak lain yang terkait PPDB PAUD/Pendidikan Kesetaraan;
 - c. membuat notulensi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi PPDB PAUD/Pendidikan Kesetaraan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang sudah dikoordinasikan oleh Sekretaris I;
 - e. menerima laporan pelaksanaan PPDB dari ketua pelaksana PPDB tingkat sekolah jenjang PAUD/Pendidikan Kesetaraan.
10. Bendahara I
- a. berkoordinasi dengan Pengguna Anggaran terkait penggunaan anggaran;
 - b. menyiapkan kebutuhan anggaran pelaksanaan PPDB;
 - c. mengelola anggaran;
 - d. membuat laporan SPJ.
11. Bendahara II
- a. Membantu bendahara I dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. berkoordinasi dengan bendahara I terkait penggunaan anggaran.
12. Anggota
- a. Anggota dalam hal ini sebagai Organisasi Pemerintah Daerah bertugas:
 - (1) Menyiapkan kegiatan dalam rangka penyiapan pelaksanaan PPDB sesuai tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah masing-masing;
 - (2) Mengawasi pelaksanaan PPDB yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah tersebut;
 - (3) Mengatasi permasalahan yang ada dan memberikan solusi;
 - (4) Memberi sarana masukan;
 - b. Anggota dalam hal sebagai Pengawas Sekolah bertugas melaksanakan pengawasan internal dalam proses pelaksanaan PPDB tingkat sekolah (bagi pengawas pembina sesuai sekolah binaan) atau pengawasan eksternal tingkat kabupaten (bagi pengawas eksternal);
 - c. Membuat laporan pengawasan dan pengaduan yang ditujukan kepada ketua pelaksana PPDB tingkat kabupaten.
13. Operator
- a. memberikan penjelasan teknis PPDB kepada orang tua/wali/calon peserta didik;
 - b. berkoordinasi dengan staf teknis dan anggota PPDB;
 - c. melakukan input data calon peserta didik dari luar kabupaten/data kelulusan peserta didik sebelum kelulusan tahun 2022/data master PPDB yang belum terakomodasi dalam database PPDB Kabupaten Banyumas;

- d. menampung dan menerima laporan atas permasalahan yang timbul saat persiapan dan pelaksanaan PPDB;
 - e. memberikan laporan secara lisan/tertulis kepada ketua atau wakil ketua.
14. Staf Teknis
- a. menyusun dan merancang alur aplikasi PPDB;
 - b. mengimplementasikan rancangan kerja penyusunan naskah petunjuk pelaksanaan PPDB;
 - c. menyiapkan bahan kegiatan uji publik rancangan naskah peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB;
 - d. menginventarisir usulan/saran berdasarkan hasil uji publik/FDG untuk penyempurnaan penyusunan peraturan dan petunjuk pelaksanaan PPDB;
 - e. bertindak sebagai narasumber pada pelaksanaan sosialisasi peraturan dan petunjuk pelaksanaan PPDB;
 - f. menjadi narahubung Panitia PPDB sekolah dengan Panitia PPDB Kabupaten.
15. Staf Teknis (*Programmer*)
- a. membuat *database* dan laman aplikasi PPDB;
 - b. mengupload rancangan naskah peraturan/*database*/petunjuk pelaksanaan PPDB ke laman <http://ppdb.banyumaskab.go.id>;
 - c. menginventarisir saran/usulan/respon hasil uji publik melalui laman untuk dikoordinasikan kepada ketua;
 - d. melakukan pengelolaan sistem IT PPDB Kabupaten Banyumas terkait perangkat keras maupun perangkat lunak serta pembagian tugas personal sistem IT sesuai peraturan dan petunjuk pelaksanaan PPDB yang telah ditetapkan;
 - e. membuat bahan/media untuk sosialisasi PPDB;
 - f. menginventarisir laporan pengaduan pelaksanaan PPDB yang disampaikan dari berbagai pihak melalui laman PPDB Kabupaten Banyumas;
 - g. melaporkan hasil pengelolaan sistem IT PPDB Kabupaten Banyumas kepada ketua panitia;
 - h. melakukan monitoring secara *online* dan *realtime* selama rangkaian kegiatan PPDB berlangsung.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO